



## The Role of Islamic Financial Institutions for UMKM During the Covid -19 Pandemic

Hasyim<sup>1</sup>, Anggrini Manullang<sup>2\*</sup>, Rian Pasaribu<sup>3</sup>, Rizsa Nabillah<sup>4</sup>  
Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Anggrini Manullang [tiovanimanullang334@gmail.com](mailto:tiovanimanullang334@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Islamic Banking, UMKM, Covid-19

*Received :* 25 March

*Revised :* 26 April

*Accepted:* 26 May

©2023 Manullang, Pasaribu, Nabillah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia carries out the bank's function as a place to store and channel funds from the public to assist development in Indonesia. The existence of a bank is also very dependent on public trust. The higher the public trust, the higher the public awareness to save their money in the bank and use other services from the bank. Small and Medium Enterprises (UMKM) are one of the main driving forces in the development of the manufacturing industry. The movement of the UMKM sector is very important to create economic growth and employment. This study aims to determine the role of Islamic banking in UMKM during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive method and the data used is primary data. The instrument used in primary data is interviews. From this research it can be seen that People's Business Credit (KUR) encouraged UMKM players during the Covid-19 pandemic, by helping customers who had received disbursement of financing before the pandemic by providing relaxation or relief in paying installments.

---

## Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid -19

Hasyim<sup>1</sup>, Anggrini Manullang<sup>2\*</sup>, Rian Pasaribu<sup>3</sup>, Rizsa Nabillah<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Anggrini Manullang [tiovanimanullang334@gmail.com](mailto:tiovanimanullang334@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Perbankan Syariah, UMKM, Covid-19

*Received :* 25 Maret

*Revised :* 26 April

*Accepted:* 26 Mei

©2023 Manullang, Pasaribu, Nabillah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia menjalankan fungsi bank sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia. Eksistensi suatu bank juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggipula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya ke bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Usaha kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan syariah terhadap pelaku UMKM selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer. Instrumen yang digunakan dalam data primer adalah wawancara. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendorong pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19, dengan membantu nasabah yang sudah mendapatkan pencairan dana pembiayaan sebelum pandemi dengan memberikan relaksasi atau keringanan membayar angsuran.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang terkena penyebaran virus covid-19 dari 176 negara yang terkena imbas virus corona di bulan Maret 2020. Wuhan yang merupakan salah satu propinsi di Negara China tempat awal mula penyebaran virus covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap Negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika. China sendiri merupakan Negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia dalam berbagai bidang, terutama bidang perekonomian. Kerjasama bidang perekonomian dengan cina tidak hanya terbatas pada barang-barang impor saja, bidang pariwisata pun Indonesia melakukan kerjasama. Dalam kegiatan ekspor impor barang-barang dimana China dan Indonesia melakukan kerjasama sejak tahun 2011 hingga sekarang yang telah mencapai lebih dari 44,5 milyar dolar AS, sedangkan untuk pariwisata China telah mendatangkan warganya untuk pariwisata ke Indonesia lebih dari dua juta orang atau 12,5% dari total wisatawan yang datang ke Indonesia. Pandemi yang terjadi di Negara China ini membuat pemerintah China melakukan *lockdown* diberbagai wilayah Negara tersebut sehingga berdampak pada Negara lain yang melakukan kerjasama dengan China termasuk Indonesia. Akibat *lockdown* tersebut otomatis berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat yang bergerak dalam industri, baik industri besar maupun industri kecil. Sehingga pada awal tahun 2020 ini pihak Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula di prediksi tumbuh sebesar 5% diturunkan menjadi sekitar 4%.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dikelola pengusaha kecil dengan modal kecil, namun memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam prakteknya, UMKM biasa memanfaatkan segala pendukung yang bersifat lokal berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Sehingga dapat meminimalkan biaya untuk kegiatan impor dan memaksimal kegiatan ekspor. UMKM juga termasuk senjata ekonomi bagi negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut (Sulastri 2016). Setelah dilakukan penelitian, ternyata dampak pandemi Covid-19 berhasil menurunkan kinerja UMKM yang terlibat dalam produksi makanan dan minuman skala mikro sebesar 27%, usaha kecil sebesar 1,77%, dan usaha menengah sebesar 0,07%. Untuk jenis UKM rakyat, dampak pada skala mikro 17,03%, skala kecil 1,77%, dan median 0,01% (Amri 2020). Untuk menangani masalah ini, UMKM di Indonesia salah satunya dibantu oleh lembaga keuangan berbasis syari'ah dalam penyaluran dana. Tujuannya agar dapat

menghidupkan kembali kegiatan UMKM di Indonesia yang telah terdampak pandemi ini.

Menurut Suryana (2013), esensi dari eksistensi usaha kecil dalam perekonomian antara lain: (1) Sebagai alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usah; (2) usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan dan belakang; (3) usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada; (4) usaha kecil sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional dan alat pemerataan berusaha (*wealth creation process*), karena jumlahnya tersebar diseluruh tanah air. Terlepas dari potensi keunggulan UMKM seperti dipaparkan di atas, UMKM di Indonesia juga memiliki banyak kelemahan, baik secara struktural maupun kultural. Kelemahan di bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. Dibutuhkan kerja keras, komitmen serta kesungguhan untuk membenahi dan meminimalisasi kendala-kendala seperti yang dijelaskan di atas.

Menurut Sri winarni dalam penellitian Supriadi (2018) mengidentifikasi permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah: (1) kurang permodalan; (2) kesulitan dalam pemasaran; (3) persaingan usaha ketat; (4) kesulitan bahan baku; (4) kurang teknis produksi dan keahlian; (6) keterampilan manajerial kurang; (7) kurang pengetahuan manajemen keuangan; dan (8) iklim usaha yang kurang kondusif (*perijinan, perundangan*). Salah satu faktor yang merupakan kendala bagi tumbuh kembang UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan usaha. Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana perbankan syariah berperan dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## **KAJIAN TEORI**

### ***Bank Syariah***

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya sesuai dengan prinsip Islam.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank Islam adalah :

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.

- c. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peranulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam

Perbankan Islam atau disebut juga perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Transaksi-transaksi pada perbankan syariah harus terhindar dari interest (riba) dan kontrak-kontrak yang mengandung ketidakpastian (gharar dan maysir), menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko, mengutamakan investasi pada sektor ekonomi halal dan harus didasari pada transaksi riil (*asset-based*). Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

### **UMKM**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya yaitu meliputi : Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Muheramtohadhi 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dalam (Suci 2017) menyatakan bahwa UMKM memiliki kontribusi lebih dari 99,45% dalam penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sebesar 30%. Dengan memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja serta mengurangi angka pengangguran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri atas :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (UU No. 20 Tahun 2008)

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan (Syahputri and Firmansyah 2019).

### ***Pandemi Covid-19***

Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah melanda pada hampir 209 negara di seluruh dunia. Berbagai kebijakan untuk mengurangi dan menghentikan pandemi ini dilakukan oleh pemerintah, diantaranya *social distancing*, *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan untuk berpergian. Pada sisi lain, kebijakan ini bermanfaat untuk ketahanan kesehatan masyarakat, namun mempunyai dampak secara ekonomi yang signifikan bagi dunia usaha di Indonesia.

Kegiatan bisnis para pelaku UMKM benar-benar terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan omset, penurunan order dan penurunan pendapatan serta kendala-kendala lain terkait dengan kegiatan usaha seperti proses produksi, pemasaran dan distribusi. Para pelaku UMKM mengharapkan adanya bantuan dana/modal usaha, pemasaran produk dan kebutuhan pokok. Mereka juga membutuhkan alat-alat kesehatan yang dapat mendukung proses produksi selama pandemi.

Sedangkan dampak Covid - 19 terhadap UMKM ialah berdampak pada sektor pertanian, perdagangan dan reparasi, akomodasi, manufaktur, transportasi, dan pergudangan. Total jumlah UMKM yang berpotensi terdampak COVID-19 mencapai 20.3 juta, kurang lebih tenaga kerja ±50 juta tenaga kerja dari usaha UMKM yang berdampak oleh COVID-19 menyumbang sekitar 50 juta tenaga kerja. (Badruddin 2020).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana peran perbankan untuk membantu pembiayaan UMKM di tengah Pandemi Covid-19. Sumber data berupa data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui wawancara dan kuesioner. Menurut Sugiyono dalam (Wibawa and

Anggitaria 2020) wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencari informasi secara rinci berkaitan dengan suatu kejadian, sehingga mampu memberikan makna yang nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah sebagai salah satu wujud gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Secara substansional, perbankan syariah memiliki fungsi intermediasi. Untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi tersebut secara efektif dan efisien, ada dua aktifitas bank yang harus dioptimalkan dalam pengoperasiannya yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, berfungsi sebagai dana pihak ketiga dan penyaluran kembali dana dalam bentuk pembiayaan. Bertujuan agar berdampak pada dua sisi, sisi yang pertama stabilnya tingkat kesehatan perbankan syariah, dan sisi kedua berdampak positif dari aktifitas yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap perekonomian melalui penyaluran pembiayaan ke masyarakat.

Penyaluran pembiayaan *murabahah* perbankan syariah, lebih diutamakan dan difokuskan kepada pelaku UMKM, karena melihat peran dan fungsi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional serta mengurangi jumlah kemiskinan yang beredar di masyarakat. Keberadaan bank syariah dalam sistem perekonomian di sektor perbankan di Indonesia merupakan bank umum yang beralaskan prinsip syariah pada operasionalnya, sedangkan prinsip syariah itu sendiri ialah, aturan perjanjian hukum Islam antara bank dan pihak (nasabah) yang menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha yang lain dan sesuai dengan ajaran syariah, adapun macam-macam kegiatan yang berada di perbankan syariah antara lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyeretan modal (*Musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa menyewa (*Ijarah*)

Bank Syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan pemerintah POJK nomor 11 tahun 2020 untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Dalam peraturan POJK nomor 11 tahun 2020 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Bank dapat memberikan kredit pembiayaan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil,

dan menengah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat yang memiliki modal dengan yang membutuhkan modal dituntut untuk dapat melakukan aktivitasnya di tengah pandemi COVID-19. Perbankan syariah berperan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perbankan Syariah harus cepat beradaptasi dengan membuat strategi yang kreatif dan inovatif untuk bertahan dalam Pandemi COVID-19. Tantangan yang dihadapi perlu untuk diubah menjadi sebuah kesempatan menjadi lebih baik. Selain itu masa berakhirnya pandemi belum bisa diketahui.

Bank Syariah turut menyalurkan program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19, dengan membantu nasabah yang sudah mendapatkan pencairan dan pembiayaan sebelum pandemi dengan memberikan relaksasi atau keringanan membayar angsuran. Jika nasabah terkena dampak Covid-19 maka angsuran yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut pada saat terkena dampak Covid-19. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka proses pembiayaan dapat dipermudah asalkan usaha itu tidak terlalu terkena dampak secara signifikan.

Ada beberapa faktor yang menjadi risiko dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, di antaranya:

- a. Nasabah telat membayar angsuran akibat terjadinya penurunan omset nasabah.
- b. Karakter dari nasabah yang tidak kooperatif; mempunyai biaya untuk membayar angsuran tetapi biaya tersebut tidak dibayarkan kepada bank melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti berbelanja dan lain-lain.
- c. Nasabah yang memberikan utang dagangannya kepada orang lain, ketika orang lain telat membayar kepada nasabah otomatis nasabah menjadi telat membayar angsuran kepada Bank.

Cara penanganan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam menyikapi risiko pembiayaan tersebut di antaranya :

- a. Selalu berkomunikasi setiap bulan dengan nasabah untuk menanyakan usahanya apakah mengalami penurunan atau kemajuan. Jika nasabah mengalami penurunan omset usaha dan belum mampu membayar angsuran maka pihak bank memberikan solusi dengan upaya menggunakan saldo yang ada di rekening nasabah untuk membayar angsuran.
- b. Satu minggu sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran angsuran pihak bank mengingatkan kepada nasabah untuk melakukan kewajiban membayar angsuran.



Kepada nasabah yang telah diingatkan tetapi masih tidak membayar angsuran pihak bank memberikan surat pemberitahuan utang. Setelah satu minggu surat pemberitahuan utang diberikan kepada nasabah tetapi tidak ada respon dari nasabah, pihak bank memberikan surat peringatan (SP) satu kepada nasabah. Satu minggu setelah SP satu diberikan tetapi nasabah masih tidak membayar angsuran pihak bank memberikan SP dua. Satu minggu kemudian masih belum ada tanggapan dari nasabah maka pihak bank memberikan SP tiga dan terakhir pihak bank melakukan eksekusi lelang guna nasabah.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi pada sektor perekonomian juga ikut merasakan adanya pandemi ini. Tidak hanya perekonomian di Indonesia tetapi berdampak luas dan mengglobal di seluruh negara. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan perekonomian ini. Pengembangan UMKM dalam fase pemulihan saat ini membutuhkan dukungan finansial. Untuk mendapatkan akses yang mudah dalam pembiayaan, UMKM harus selalu konsisten dan berkomitmen untuk menjaga kualitas produknya, kreatif dan inovatif, menggunakan teknologi digital, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, dan mampu mengakses informasi secara selektif, serta berhati-hati dalam mengakses pembiayaan.

Melalui lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang keuangan berupa penghimpun dan penyaluran dana dapat membantu para pelaku ekonomi yang terdampak Covid-19. Bank Syariah Indonesia turut menyalurkan program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19, dengan membantu nasabah yang sudah mendapatkan pencairan dana pembiayaan sebelum pandemi dengan memberikan relaksasi atau keringanan membayar angsuran. Jika nasabah terkena dampak Covid-19 maka angsuran yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut pada saat terkena dampak Covid-19. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka proses pembiayaan dapat dipermudah asalkan usaha itu tidak terlalu terkena dampak secara signifikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Imron dan Naf'an Tarihoram. 2020. *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM pada Masa Pandemi COVID-19*, Banten: Media Madani

Amri, Andi. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia." *BRAND*

*Manullang, Pasaribu, Nabillah*

*Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran 2(1): 123–31.*

Kamarudin, Ode. 2019. *Peran Perbankan Syariah dalam Penguatan Usaha Mikro di Kota Ambon*. Tesis

M. Ja'far Shiddiq Sunariya. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah., Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5, No.1*

Shiddiq Sunarya, M. Ja'far. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Vol, 5, N0.1*

Soekarni, Muhammad.2014. *"Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha"*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 22 No. 1